



**PUTUSAN**

Nomor 784/Pid.B/2024/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Junaidy;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 24 Juli 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Cinta Karya Gang Mesjid II Nomor 56 Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 784/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 784/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JUNAIDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDY dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA BEAT Type H1B02N42LO A/T. Tahun Pembuatan 2021 warna Hitam Nomor Rangka MH1JM9111MK467520 Nomor Mesin JM91E1467256 Nomor Polisi BK 5511 OAK. Atas Nama pemilik IRMAYASARI PULUNGAN;
  - 1 (Satu) Buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor merek HONDA BEAT Type H1B02N42LO A/T Tahun Pembuatan 2021 warna Hitam Nomor Rangka MH1JM9111MK467520 Nomor Mesin JM91E1467256 Nomor Polisi BK 5511 OAK Atas Nama pemilik IRMAYASARI PULUNGAN;Dikembalikan kepada saksi IRMAYASARI PULUNGAN;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Kis



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM – 1546/L.2.32/Eoh.2/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDY, pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Umum Desa Sawo IV Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Terdakwa sedang berjalan kaki di Jalan Dusun sawo VI Desa Sei Suka Deras Kabupaten Batubara, lalu Terdakwa melihat sepeda motor HONDA BEAT milik saksi IRMAYASARI PULUNGAN sedang terparkir di halaman rumah warga, dan kunci sepeda motor tersebut masih terpasang di sepeda motor nya, kemudian pada terdakwa langsung menghidupkan setelah sepeda motor tersebut dan membawanya, selanjutnya anak RAJWA NAILA SARI BUTAR BUTAR dan anak NURFANNY QORIRAH BUTAR BUTAR mengejar Terdakwa, lalu anak RAJWA NAILA SARI BUTAR BUTAR berhasil menarik kera baju belakang Terdakwa sehingga Terdakwa namun terdakwa tetap membawa sepeda motor tersebut, lalu anak NURFANNY QORIRAH BUTAR BUTAR memegang stang sepeda motor tersebut sehingga anak NURFANNY



QORIRAH BUTAR BUTAR terjatuh dan terseret, lalu Terdakwa terjatuh dan berhasil diamankan masyarakat, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Indrapura;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No : 445 / 2236 /2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang pemeriksaan : NURFANNY QORIRAH BUTAR-BUTAR dengan kesimpulan:

1.

Dari hasil pemeriksaan dinyatakan korban adalah perempuan dibawah umur dengan identitas jelas dan dikenal;

2.

Luka lecet diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul;

3.

Derajat luka merupakan derajat luka ringan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi IRMAYASARI PULUNGAN untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi IRMAYASARI PULUNGAN mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irmayasari Pulungan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WIB, di Dusun Sawo VI, Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Type H1B02N42LO A/T. Tahun Pembuatan 2021 warna Hitam Nomor Rangka MH1JM9111MK467520 Nomor Mesin JM91E1467256 Nomor Polisi BK 5511 OAK milik Saksi yang disertai dengan kekerasan;

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WIB, ketika Saksi berada dirumah kemudian Saksi dihubungi Rajwa Naila Sari Butar Butar dengan mengatakan "Mak, kereta dibawa lari sama orang" setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung menemui Anak Korban di lokasi kejadian tepatnya di Jalan Dusun Sawo VI Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Saksi melihat Terdakwa dan Sepeda Motor,



kemudian Kepala Dusun bersama dengan Anak Korban menceritakan kejadian tersebut bahwa Anak Korban Nurfanny Qorirah Butar Butar (adik) bersama dengan Rajwa Naila Sari Butar Butar (kakak) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat Type H1B02N42LO A/T. Tahun Pembuatan 2021 warna Hitam Nomor Rangka MH1JM9111MK467520 Nomor Mesin JM91E1467256 Nomor Polisi BK 5511 OAK dengan tujuan kerumah nenek yang tidak jauh dari rumah dengan maksud untuk mengantarkan bubur kerumah nenek di Dusun Sawo VI Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara;

- Bahwa sesampainya di lokasi, Anak Korban Nurfanny Qorirah Butar Butar memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah nenek atau di halaman dekat jalan umum, namun untuk kunci sepeda motor tersebut lengket di kontak kuncinya, kemudian pada saat berada di teras rumah nenek, Rajwa Naila Sari Butar Butar melihat Terdakwa lari mendatangi sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkannya serta membawa sepeda motor tersebut, kemudian pada saat sepeda motor tersebut jalan, Rajwa Naila Sari Butar Butar bersama dengan Anak Korban Nurfanny Qorirah Butar Butar mengejar Terdakwa, setelah itu Anak Korban Nurfanny Qorirah Butar Butar menarik sepeda motor bagian setang, kemudian Rajwa Naila Sari Butar Butar menarik kera baju Terdakwa, namun Terdakwa tetap membawa pergi membawa sepeda motor tersebut, lalu Rajwa Naila Sari Butar Butar bersama dengan Anak Korban Nurfanny Qorirah Butar Butar kembali menarik baju dan sepeda motor tersebut, akibat tarikan tersebut Terdakwa jatuh, kemudian datang warga dengan berteriak "maling maling", setelah itu Kepala Dusun datang dan Terdakwa berhasil diamankan beserta barang bukti berupa sepeda motor merek Honda Beat, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Indrapura guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

**2. Anak Korban Nurfanny Qorirah Butar Butar, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WIB, di Dusun Sawo VI, Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Type H1B02N42LO A/T. Tahun Pembuatan 2021 warna Hitam Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH1JM9111MK467520 Nomor Mesin JM91E1467256 Nomor Polisi BK 5511 OAK milik Saksi Irmayasari Pulungan yang disertai dengan kekerasan;

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WIB, di Jalan Dusun Sawo VI Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten, ketika Anak Korban mengendarai Sepeda Motor merek Honda Beat bersama dengan Rajwa Naila Sari Butar Butar dengan tujuan kerumah nenek yang tidak jauh dari rumah dengan maksud untuk mengantar bubuk kerumah nenek di Dusun Sawo VI Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara, sesampainya di lokasi Anak Korban memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah nenek Anak Korban atau di halaman dekat jalan umum, namun kunci sepeda motor tersebut lengket di kontak kuncinya, kemudian pada saat berada di teras rumah nenek, Rajwa Naila Sari Butar Butar melihat Terdakwa lari mendatangi sepeda motor dan langsung menghidupkannya serta membawa sepeda motor tersebut, kemudian pada saat sepeda motor tersebut jalan, Anak Korban bersama dengan Rajwa Naila Sari Butar Butar mengejar Terdakwa, setelah itu Anak Korban menarik sepeda motor bagian setang, kemudian Rajwa Naila Sari Butar Butar menarik kera baju Terdakwa, namun Terdakwa tetap membawa pergi membawa sepeda motor tersebut, lalu Anak Korban bersama dengan Rajwa Naila Sari Butar Butar kembali menarik baju dan sepeda motor tersebut, akibat tarikan tersebut Terdakwa jatuh, kemudian datang warga dengan berteriak "maling maling", setelah itu Kepala Dusun datang dan Terdakwa berhasil diamankan beserta barang bukti berupa sepeda motor merek Honda Beat, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Indrapura guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Irmayasari Pulungan mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WIB, di Dusun Sawo VI, Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Type H1B02N42LO A/T. Tahun Pembuatan 2021 warna Hitam Nomor Rangka MH1JM9111MK467520 Nomor Mesin JM91E1467256 Nomor Polisi BK 5511 OAK milik Saksi Irmayasari Pulungan yang disertai dengan kekerasan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, dengan berjalan kaki Terdakwa menuju arah kota medan dan pada saat melintasi Jalan Dusun sawo VI, Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Terdakwa melihat dari jarak kurang lebih 3 meter sepeda motor merek Honda Beat terparkir di halaman rumah dan kunci sepeda motor masih terpasang di sepeda motor tersebut, kemudian pada saat itu Terdakwa juga melihat 2 (dua) orang anak perempuan yang awalnya Terdakwa tidak mengenalinya identitasnya, kemudian setelah Terdakwa tertangkap dan diproses di Kantor Polsek Indrapura, 2 (dua) orang anak perempuan tersebut bernama Rajwa Naila Sari Butar Butar dan Anak Korban Nurfanny Qorirah Butar Butar dan Rajwa Naila Sari Butar Butar dan Anak Korban Nurfanny Qorirah Butar Butar adalah pemilik dari sepeda motor yang terparkir yang Terdakwa ambil, kemudian pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Beat yang terparkir

dihalaman rumah tersebut, lalu Rajwa Naila Sari Butar Butar bersama dengan Anak Korban Nurfanny Qorirah Butar Butar sedang sibuk membagi bagi makanan kerumah warga, dimana antara jarak sepeda motor dari Rajwa Naila Sari Butar Butar dan Anak Korban Nurfanny Qorirah Butar Butar kurang lebih 6 (enam) sampai 7 (tujuh) meter, kemudian Terdakwa melihat situasi dan kesempatan ada tanpa berfikir lama Terdakwa berlari kearah sepeda motor Honda Beat tersebut dan langsung naik ke sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawa lari sepeda motor tersebut, namun disaat itu juga Rajwa Naila Sari Butar Butar bersama dengan Anak Korban Nurfanny Qorirah Butar Butar mengetahui bahwa sepeda motornya akan Terdakwa ambil, sehingga Rajwa Naila Sari Butar Butar bersama dengan Anak Korban Nurfanny Qorirah Butar Butar mengejar Terdakwa sampai akhirnya Rajwa Naila Sari Butar Butar berhasil menarik kera baju belakang Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa dan sepeda motor terjatuh, kemudian Terdakwa bangun dan kembali mendirikan sepeda motor, setelah itu Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut, namun Anak Korban Nurfanny Qorirah Butar Butar memegang setang sepeda motor yang mengakibatkan Anak Korban Nurfanny Qorirah Butar Butar terjatuh dan terseret, kemudian Terdakwa dan sepeda motor juga ikut terjatuh kembali, melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung di tangkap oleh masyarakat sekitar, kemudian Terdakwa diamankan ke Kantor Polsek Indrapura guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Irmayasari Pulungan mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Type H1B02N42LO A/T. Tahun Pembuatan 2021 warna Hitam Nomor Rangka MH1JM9111MK467520 Nomor Mesin JM91E1467256 Nomor Polisi BK 5511 OAK. Atas Nama pemilik Irmayasari Pulungan;

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor merek Honda Beat Type H1B02N42LO A/T Tahun Pembuatan 2021 warna Hitam Nomor Rangka MH1JM9111MK467520 Nomor Mesin JM91E1467256 Nomor Polisi BK 5511 OAK Atas Nama pemilik Irmayasari Pulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WIB, di Dusun Sawo VI, Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Type H1B02N42LO A/T. Tahun Pembuatan 2021 warna Hitam Nomor Rangka MH1JM9111MK467520 Nomor Mesin JM91E1467256 Nomor Polisi BK 5511 OAK milik Saksi Irmayasari Pulungan yang disertai dengan kekerasan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, dengan berjalan kaki Terdakwa menuju arah kota medan dan pada saat melintasi Jalan Dusun sawo VI, Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara, Terdakwa melihat dari jarak kurang lebih 3 meter sepeda motor merek Honda Beat terparkir di halaman rumah dan kunci sepeda motor masih terpasang di sepeda motor tersebut, kemudian pada saat itu Terdakwa juga melihat 2 (dua) orang anak perempuan yang awalnya Terdakwa tidak mengenalinya identitasnya, kemudian setelah Terdakwa tertangkap dan diproses di Kantor Polsek Indrapura, 2 (dua) orang anak perempuan tersebut bernama Rajwa Naila Sari Butar Butar dan Anak Korban Nurfanny Qorirah Butar Butar dan Rajwa Naila Sari Butar Butar dan Anak Korban Nurfanny Qorirah Butar Butar adalah pemilik dari sepeda motor yang terpakir yang Terdakwa ambil, kemudian pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Beat yang terparkir



dihalaman rumah tersebut, lalu Rajwa Naila Sari Butar Butar bersama dengan Anak Korban Nurfanny Qorirah Butar Butar sedang sibuk membagi bagi makanan kerumah warga, dimana antara jarak sepeda motor dari Rajwa Naila Sari Butar Butar dan Anak Korban Nurfanny Qorirah Butar Butar kurang lebih 6 (enam) sampai 7 (tujuh) meter, kemudian Terdakwa melihat situasi dan kesempatan ada tanpa berfikir lama Terdakwa berlari kearah sepeda motor Honda Beat tersebut dan langsung naik ke sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawa lari sepeda motor tersebut, namun disaat itu juga Rajwa Naila Sari Butar Butar bersama dengan Anak Korban Nurfanny Qorirah Butar Butar mengetahui bahwa sepeda motornya akan Terdakwa ambil, sehingga Rajwa Naila Sari Butar Butar bersama dengan Anak Korban Nurfanny Qorirah Butar Butar mengejar Terdakwa sampai akhirnya Rajwa Naila Sari Butar Butar berhasil menarik kera baju belakang Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa dan sepeda motor terjatuh, kemudian Terdakwa bangun dan kembali mendirikan sepeda motor, setelah itu Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut, namun Anak Korban Nurfanny Qorirah Butar Butar memegang setang sepeda motor yang mengakibatkan Anak Korban Nurfanny Qorirah Butar Butar terjatuh dan terseret, kemudian Terdakwa dan sepeda motor juga ikut terjatuh kembali, melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung di tangkap oleh masyarakat sekitar, kemudian Terdakwa diamankan ke Kantor Polsek Indrapura guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Irmayasari Pulungan mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.

Barang siapa;

2.

Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;



3.

Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

4.

Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum, dalam hal ini adalah Terdakwa yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subyek hukum yang melakukan suatu peristiwa pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Junaidy** yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, telah melakukan suatu peristiwa pidana yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ada di persidangan baik dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang ada di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan *arrest*-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan: “*Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non-ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WIB, di Dusun Sawo VI, Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Type H1B02N42LO A/T. Tahun Pembuatan 2021 warna Hitam Nomor Rangka MH1JM9111MK467520 Nomor Mesin JM91E1467256 Nomor Polisi BK 5511 OAK milik Saksi Irmayasari Pulungan yang disertai dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Type H1B02N42LO A/T. Tahun Pembuatan 2021 warna Hitam Nomor Rangka MH1JM9111MK467520 Nomor Mesin JM91E1467256 Nomor Polisi BK 5511 OAK milik Saksi Irmayasari Pulungan tersebut adalah untuk dimiliki agar mendapatkan keuntungan dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Irmayasari Pulungan selaku pemiliknya, sehingga akibat kejadian tersebut, Saksi Irmayasari Pulungan mengalami kerugian materi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Type H1B02N42LO A/T. Tahun Pembuatan 2021 warna Hitam Nomor Rangka MH1JM9111MK467520 Nomor Mesin JM91E1467256 Nomor Polisi BK 5511 OAK milik Saksi Irmayasari Pulungan tersebut menunjukkan bahwa telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang mana hal tersebut dilakukan dengan bertentangan dengan hak karena mereka tidak mempunyai izin dari Saksi Irmayasari Pulungan tersebut. Dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Kis



Ad.3. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan “melakukan kekerasan” dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dipersamakan juga dengan “melakukan kekerasan” adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun;

Menimbang, bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “kekerasan” juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwaan). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis “kekerasan” atau “ancaman kekerasan memaksa orang lain” harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, dengan berjalan kaki Terdakwa menuju arah kota medan dan pada saat melintasi Jalan Dusun sawo VI, Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Terdakwa melihat dari jarak kurang lebih 3 meter sepeda motor merek Honda Beat terparkir di halaman rumah dan kunci sepeda motor masih terpasang di sepeda motor tersebut, kemudian pada saat itu Terdakwa juga melihat 2 (dua) orang anak perempuan yang awalnya Terdakwa tidak mengenalinya identitasnya, kemudian setelah Terdakwa tertangkap dan diproses di Kantor Polsek Indrapura, 2 (dua) orang anak perempuan tersebut bernama Rajwa Naila Sari Butar Butar dan Anak Korban Nurfanny Qorirah Butar Butar dan Rajwa Naila Sari Butar Butar dan Anak Korban Nurfanny Qorirah Butar Butar adalah pemilik dari sepeda motor yang terpakir yang Terdakwa ambil;



Menimbang, bahwa kemudian pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Beat yang terparkir di halaman rumah tersebut, lalu Rajwa Naila Sari Butar Butar bersama dengan Anak Korban Nurfanny Qorirah Butar Butar sedang sibuk membagi-bagi makanan ke rumah warga, dimana antara jarak sepeda motor dari Rajwa Naila Sari Butar Butar dan Anak Korban Nurfanny Qorirah Butar Butar kurang lebih 6 (enam) sampai 7 (tujuh) meter, kemudian Terdakwa melihat situasi dan kesempatan ada tanpa berfikir lama Terdakwa berlari ke arah sepeda motor Honda Beat tersebut dan langsung naik ke sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawa lari sepeda motor tersebut, namun disaat itu juga Rajwa Naila Sari Butar Butar bersama dengan Anak Korban Nurfanny Qorirah Butar Butar mengetahui bahwa sepeda motornya akan Terdakwa ambil, sehingga Rajwa Naila Sari Butar Butar bersama dengan Anak Korban Nurfanny Qorirah Butar Butar mengejar Terdakwa sampai akhirnya Rajwa Naila Sari Butar Butar berhasil menarik kerah baju belakang Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa dan sepeda motor terjatuh, kemudian Terdakwa bangun dan kembali mendirikan sepeda motor, setelah itu Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut, namun Anak Korban Nurfanny Qorirah Butar Butar memegang setang sepeda motor yang mengakibatkan Anak Korban Nurfanny Qorirah Butar Butar terjatuh dan terseret, kemudian Terdakwa dan sepeda motor juga ikut terjatuh kembali, melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung di tangkap oleh masyarakat sekitar, kemudian Terdakwa diamankan ke Kantor Polsek Indrapura guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya”

Menimbang, bahwa unsur ini berhubungan dengan unsur ke-3 (Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”), dalam arti bahwa untuk membuktikan unsur ini maka haruslah dibuktikan apakah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam unsur tersebut, dimaksudkan untuk:

- akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu; atau



- jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri; atau
- supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa karena bentuk-bentuk maksud yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu maksud telah terpenuhi, maka maksud-maksud yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur ke-3 (Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa telah terdapat fakta bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Nurfanny Qorirah Butar Butar dengan cara Terdakwa mengegas sepeda motor tersebut, namun Anak Korban Nurfanny Qorirah Butar Butar memegang setang sepeda motor yang mengakibatkan Anak Korban Nurfanny Qorirah Butar Butar terjatuh dan terseret;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas unsur “Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Type H1B02N42LO A/T . Tahun Pembuatan 2021 warna Hitam Nomor Rangka MH1JM9111MK467520 Nomor Mesin JM91E1467256 Nomor Polisi BK 5511 OAK. Atas Nama pemilik Irmayasari Pulungan dan 1 (satu) Buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor merek Honda Beat Type H1B02N42LO A/T Tahun Pembuatan 2021 warna Hitam Nomor Rangka MH1JM9111MK467520 Nomor Mesin JM91E1467256 Nomor Polisi BK 5511 OAK Atas Nama pemilik Irmayasari Pulungan, maka adalah patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak sebagai pemiliknya yaitu Saksi Irmayasari Pulungan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka pada tubuh korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidy tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat Type H1B02N42LO A/T. Tahun Pembuatan 2021 warna Hitam Nomor Rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM9111MK467520 Nomor Mesin JM91E1467256 Nomor Polisi BK 5511 OAK. Atas Nama pemilik Irmayasari Pulungan;

- 1 (satu) Buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor merek Honda Beat Type H1B02N42LO A/T Tahun Pembuatan 2021 warna Hitam Nomor Rangka MH1JM9111MK467520 Nomor Mesin JM91E1467256 Nomor Polisi BK 5511 OAK Atas Nama pemilik Irmayasari Pulungan;

Dikembalikan kepada Saksi Irmayasari Pulungan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh kami, Irse Yanda Perima, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Tetty Siskha, S.H., M.H., dan Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Muhammad Rizki Mahyuzar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota Hakim Ketua,

Dr. Tetty Siskha, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, S.H.